



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000148.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL JALILYAH GUNTUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL JALILYAH GUNTUR tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017010412100101 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL JALILYAH GUNTUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL JALILYAH GUNTUR
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ELVIANA SAGALA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DILEKATKAN PADA (ANGKAL 05 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000180.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 05 Januari 2017

Foto copy ini sesuai dengan aslinya
yang dipertahankan oleh saya, notaris.

Labuhanbatu,

Notaris



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000148.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL JALILYAH GUNTUR

1. Kekayaan awal: Rp. 650.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IRWAN RIFAI SIREGAR	1210012302830005
MISYAR	1210021908720001
MOH. SAIRI	3526162702850001
SAMAD	1210010303650003
SUTRISNO	1210010103570001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MOH. SAIRI	3526162702850001	PEMBINA	KETUA
SUTRISNO	1210010103570001	PENGURUS	KETUA
SAMAD	1210010303650003	PENGURUS	SEKRETARIS
MISYAR	1210021908720001	PENGURUS	BENDAHARA
IRWAN RIFAI SIREGAR	1210012302830005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000186.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 05 Januari 2017

Foto copy ini sesuai dengan aslinya
yang diperlihatkan kepada saya, notaris.



KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH
DIKANTOR NOTARIS
ELVIANA SAGALA, SH., M.Kn
NOTARIS DI LABUHANBATU
TANGGAL 05 JANUARI 2017,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elviana', written over the notary seal.

pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala -
akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya JUMIARTI**, lahir di Kampung Lalang pada
tanggal 03 (tiga) 08 (Agustus) 1962 (seribu-----
sembilanratus enampuluh dua), bertempat tinggal
di Jalan Perisai Gang Perisai Indah Nomor 12-A
Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau-----
Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu--
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk
Kependudukan:1210024308620003, -----

2. **Nona SOPIYA HAYANI SIREGAR**, Sarjana Ekonomi,----
lahir di Kota Pinang pada tanggal 27 (duapuluh
tujuh) 12 (Desember) 1989 (seribu sembilanratus
delapanpuluh sembilan) bertempat tinggal di----
Jalan Puskesmas Lingkungan Tengah, Kelurahan----
Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten--
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan:---
1210026712890001.-----

-Keduanya Pegawai Notaris, yang saya Notaris ---
Kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris -----
bacakan kepada para Penghadap, dan saksi-saksi,-----
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,----
saksi-saksi dan saya, Notaris,-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
Sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN RANTAU SELATAN, KELURAHAN PERDAMEAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 145/87/PEM/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan ini menerangkan bahwa: _____

YAYASAN PENDIDIKAN AL JALILYAH GUNTUR

Benar berkedudukan atau berdomisili di Jalan Haji Muhammad Said, Lingkungan Tengah, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian SURAT KETERANGAN ini diperbuat dengan sebenarnya untuk _____ dipergunakan sebagai lampiran pengurusan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, melalui Notaris ELVIANA SAGALA,SH.M.Kn. Notaris Di Kabupaten Labuhanbatu.

Perdamean, 03 Januari 2017

Kepala Kelurahan Perdamean



Official stamp of Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. The stamp is circular with the text "KELURAHAN PERDAMEAN" at the top and "KECAMATAN RANTAU SELATAN, KABUPATEN LABUHANBATU" at the bottom. In the center, it says "KOTA BATANG KAYU" and "JALAN HAJI MUHAMMAD SAID". Below the stamp, there is a signature and the text "RANTAU SELATAN, 03 JANUARI 2017".



----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN -----

----- " AL JALILIYAH GUNTUR " -----

----- Nomor:01.-----

-Pada hari ini, hari Selasa tanggal 03 (tiga) 01-----
(Januari) 2017 (duaribu tujuhbelas).-----
-Pukul 11.40 WIB (sebelas lewat empatpuluh menit-----
Waktu Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, **ELVIANA SAGALA, Sarjana-----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten---
Labuhanbatu, Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut---
dibagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh--
saya, Notaris.-----

1. -Tuan **MOH SAIRI**, lahir di Bangkalan Madura pada---
tanggal 27 (duapuluh tujuh) 02 (Februari) 1985 ---
(seribu sembilanratus delapanpuluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Jalan Dahlia Ujung, Kelurahan Padang --
Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan:-----
3526162702850001.-----
-foto copy Kartu Tanda Penduduk dilekatkan pada---
minit akta ini.-----
2. -Tuan **SUTRISNO**, lahir di Laras pada tanggal 01 ---
(satu) 03 (Maret) 1957 (seribu sembilanratus ----
Limapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai-
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan ---
Dahlia Gang Sado Nomor 103, Kelurahan Padang ----
-Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----





Notaris di Labuhanbatu

METERAI
TEMPEL

693BEAEF33080461

6000
ENAM RIBU RUPIAH



[Handwritten signature]
04 JAN 2017

ELVIANA SAGALA, SH., M.Kn-



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 2292 .PNFI/PAUD/2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-JALILIYAH" Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/PAUD/AL/2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 01 Nopember 2016.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cab. Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan Nomor : 420/915/PLS/2016 Tanggal 9 September 2016.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor, 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Satuan PAUD | : PAUD " AL-JALILIYAH " |
| 2. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : UMMI ATUN, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Jl.M. Said Link. Tengah Kelurahan Pardamean |
| 5. Kecamatan | : Rantau Selatan |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2016
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 02 - // - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan.